



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 731605xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, 27 November xxxxx (umur xx tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxx, 02 Mei xxxxx (umur xx tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung xxxxxxxxx, Dusun xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Ek telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.205/Pdt.G/2024/PA.Ek



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/33/VIII/xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kendari, pada tanggal 25 Agustus xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah kontrakan di Kendari selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang selama 17 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXX, 14 Juni 2007 (umur 17 tahun) Pendidikan Terakhir SLTA;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXX, 13 April 2012 (umur 12 tahun) Pendidikan Terakhir SLTP;
 - 3.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Enrekang 01 Februari 2019 (umur 5 tahun) Belum Sekolah;

Saat ini Ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 4.1 Bahwa Tergugat seringkali bersikap kasar kepada Penggugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
 - 4.3 Bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.205/Pdt.G/2024/PA.Ek



5. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang telah berlangsung selama 6 bulan dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima Juta rupiah) perbulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya yang bernama . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perempat bulan sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tahun 2021, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.205/Pdt.G/2024/PA.Ek



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.205/Pdt.G/2024/PA.Ek



Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan tetap mempertahankan rumah tangganya, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.205/Pdt.G/2024/PA.Ek



- Menyatakan perkara Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Ek dicabut;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.325.000,-(satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Wawan Jamal, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Wawan Jamal, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	830.000,00
- Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	315.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 1.325.000,00
(satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.205/Pdt.G/2024/PA.Ek